



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Didik Handoyo Als. Min bin Alm.Suroso;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/7 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan
Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
- Penuntut umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 1 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Didik Handoyo als. Min bin Suroso terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Handoyo als. Min bin Suroso dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok BOY, 1 (satu) buah Hp merk Samsung type DUOS warna putih dengan simcard 0859155123010 dengan IME 1 : 353400/07/022749/6 dan IME 2 : 353401/07/022749/4;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 2 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa DIDIK HANDOYO Als MIN bin Alm SUROSO, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di depan rumah terdakwa alamat Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada SUKARI Als KANCIL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira jam 20.30 wib terdakwa di telepon oleh sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil dobel L. Kemudian terdakwa menjawab “sesok lek enek tak kabari maneh”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI menghubungi terdakwa kembali menanyakan apakah ada pil dobel L, kemudian terdakwa memberitahu kalau pil dobel L ada, selanjutnya sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI pesan pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekira jam 09.30 wib terdakwa

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 3 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI di depan SMPN 3 Trenggalek, selanjutnya sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI untuk menunggu terdakwa di depan SMK MUHAMMADIYAH, setelah itu terdakwa pergi mencari pil dobel L dari teman terdakwa yang bernama sdr. SUNARYO Als. TUWEK (di lakukan penuntutan terpisah) kemudian sekira jam 09.45 wib terdakwa bertransaksi dengan sdr. SUNARYO Als. TUWEK sebanyak 30 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang di masukkan ke dalam bekas rokok BOY seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah bertransaksi dengan sdr. SUNARYO Als. TUWEK terdakwa langsung menghampiri sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI dan mengajak ke rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 wib terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas rokok BOY kepada sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI di depan rumah terdakwa alamat Jln. Ahmad Yani No. 120 RT.016 RW.005 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, kemudian oleh sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI terdakwa diberi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma, setelah terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI lalu terdakwa mengantar orang tua terdakwa ke pasar basah, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Polisi sehingga pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek bertempat di warung pasar basah masuk Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type DUOS warna putih dengan simcard 0859155123010 dengan IMEI 1 : 353400/07/022749/6 dan IMEI 2 : 353401/07/022749/4 dan Uang tunai sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 4 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bertransaksi membeli pil dobel L kepada sdr. SUNARYO Als.

TUWEK berkomunikasi terlebih dahulu melalui pesan Inbox Facebook (Messenger);

Bahwa terdakwa di dalam memperjualbelikan pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter, dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah sampai SMP tamat;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 09955/NOF/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh R KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18206/2019/NOF milik DIDIK HANDOYO Als MIN bin Alm SUROSO berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsida;

Bahwa terdakwa DIDIK HANDOYO Als MIN bin Alm SUROSO, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di depan rumah terdakwa alamat Jalan Ahmad Yani No. 120 RT16 RW 05 Kelurahan Surodakan Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 5 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada SUKARI Als KANCIL sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira jam 20.30 wib terdakwa di telepon oleh sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI menanyakan apakah terdakwa mempunyai pil dobel L. Kemudian terdakwa menjawab “sesok lek enek tak kabari maneh”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI menghubungi terdakwa kembali menanyakan apakah ada pil dobel L, kemudian terdakwa memberitahu kalau pil dobel L ada, selanjutnya sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI pesan pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sekira jam 09.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI di depan SMPN 3 Trenggalek, selanjutnya sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI untuk menunggu terdakwa di depan SMK MUHAMMADIYAH, setelah itu terdakwa pergi mencarikan pil dobel L dari teman terdakwa yang bernama sdr. SUNARYO Als. TUWEK (di lakukan penuntutan terpisah) kemudian sekira jam 09.45 wib terdakwa bertransaksi dengan sdr. SUNARYO Als. TUWEK sebanyak 30 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang di masukkan ke dalam bekas rokok BOY seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah bertransaksi dengan sdr. SUNARYO Als. TUWEK terdakwa langsung menghampiri sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI dan mengajak ke rumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 wib terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh tujuh) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas rokok BOY kepada sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI di depan rumah terdakwa alamat Jln.

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 6 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani No. 120 RT.016 RW.005 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, kemudian oleh sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI terdakwa diberi pil dobel L sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma, setelah terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. SUKARI Als. KANCIL Bin PARJI lalu terdakwa mengantar orang tua terdakwa ke pasar basah, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Polisi sehingga pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek bertempat di warung pasar basah masuk Kelurahan Sumbergedong Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type DUOS warna putih dengan simcard 0859155123010 dengan IMEI 1 : 353400/07/022749/6 dan IMEI 2 : 353401/07/022749/4 dan Uang tunai sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bertransaksi membeli pil dobel L kepada sdr. SUNARYO Als. TUWEK berkomunikasi terlebih dahulu melalui pesan Inbox Facebook (Messenger);

Bahwa terdakwa di dalam memperjualbelikan pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter, dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah sampai SMP tamat;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 09955/NOF/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh R KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.18206/2019/NOF milik DIDIK HANDOYO Als MIN bin Alm SUROSO berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 7 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Obat Keras, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Paryono;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengamankan Sukarni Als. Kancil didalam terminal Bus Surondakan Trenggalek karena kepemilikan pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, dan ketika diinterogasi Sukarni mengaku memperoleh pil LL tersebut dengan cara memesan kepada terdakwa Didik Handoyo sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 8 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki izin maupun keahlian untuk itu, karena terdakwa merupakan pekerja serabutan dengan pendidikan setingkat SLTP;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Mahesa Cahyo T;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar atau yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengamankan Sukarni Als. Kancil didalam terminal Bus Surondakan Trenggalek karena kepemilikan pil LL sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, dan ketika diinterogasi Sukari mengaku memperoleh pil LL tersebut dengan cara memesan kepada terdakwa Didik Handoyo sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki izin maupun keahlian untuk itu, karena terdakwa merupakan pekerja serabutan dengan pendidikan setingkat SLTP;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Sunaryo Als. Tuwek bin Sumeni;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 9 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib di rumah mertua saksi di Jalan Panglima Sudirman No. 24 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil LL kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli pil LL tersebut dari saksi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.45 wib di warung kopi kelurahan Ngantru Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil LL dari saksi yaitu masing-masing pada Senin tanggal 7 Oktober 2019 dan Selasa tanggal 8 Oktober 2019 masing-masing sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk dipakai sendiri dan hari Kamis tanggal 10 Oktober sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Sukari Als. Als. Kansil bin Parji;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.15 wib di dalam terminal Bus Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena kedaatan memiliki 27 (dua puluh tujuh) butir pil LL;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Didik Handoyo Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumahnya di Jl. Ahmad Yani No. 120 RT.26 RW.05 kelurahan Surondakan Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 10 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil LL tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan saksi tidak tahu dari mana terdakwa Didik Handoyo memperoleh pil LL tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan ahli Natalia Trisnasari, S.Si.,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 11 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Menurut Ahli jika obat dibungkus dalam plastik klip selanjutnya dibungkus plastik kresek dan tidak terdapat cara pemakaiannya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa membahayakan bagi pengguna;
- Sepengetahuan Ahli yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Sunaryo als. Tuwek belum pernah ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok BOY, 1 (satu) buah Hp merk Samsung type DUOS warna putih dengan simcard 0859155123010 dengan IME 1 : 353400/07/022749/6 dan IME 2 : 353401/07/022749/4. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 12 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB -09955/NOF/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dengan kesimpulan bahwa tablet warna putih logo LL milik Didik Handoyo als. Min bin Suroso diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, karena telah mengedarkan pil LL tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sukari sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sukari melalui HP untuk memesan pil LL, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober terdakwa memesan pil LL kepada saksi Sunaryo dan menyerahkannya kepada saksi Sukari;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali memesan pil dobel L kepada saksi Sunaryo dimana sebelumnya terdakwa membeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari hasil mencarikan pil LL untuk saksi Sukari tersebut terdakwa mendapat bagian sebanyak 2 (dua) butir pil LL yang terdakwa telan sendiri;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 13 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu dalam menjual pil doble L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan pendidikan terdakwa hanya Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah mertua terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, karena telah mengedarkan pil LL tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sukari sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat dirumah terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar pil LL tersebut terdakwa peroleh dari saksi Sunaryo dan terdakwa mendapat bagian dari saksi Sukari sebagai upah memesan pil LL tersebut berupa 2 (dua) butir pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu dalam menjual pil doble L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan pendidikan terdakwa hanya Sekolah Menengah Pertama;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 14 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu primair melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Subsidiar melanggar pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas merupakan dakwaan yang saling menggantikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya dengan ketentuan harus dipertimbangkan secara berurut mulai dari dakwaan primair, subsidiar dan seterusnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya, namun apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis harus membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidiar Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Didik Handoyo Als. Min bin Suroso dengan usia 35 (tiga puluh lima) tahun sebagai terdakwa,

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 15 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di rumah mertua terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, karena telah mengedarkan pil LL tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah menjual pil LL kepada saksi Sukari sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 120 RT.16 RW.05 Kelurahan Surondakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 16 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar pil LL tersebut terdakwa peroleh dari saksi Sunaryo dan terdakwa mendapat bagian dari saksi Sukari sebagai upah memesan pil LL tersebut berupa 2 (dua) butir pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu dalam menjual pil double L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan pendidikan terdakwa hanya Sekolah Menengah Pertama;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara memesan pill LL kepada saksi Sunaryo untuk selanjutnya memberikan pil double L tersebut kepada saksi Sukari Als Kancil, dengan mendapat bagian 2 (dua) butir pill LL yang terdakwa gunakan sendiri. Karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 17 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok BOY, 1 (satu) buah Hp merk Samsung type DUOS warna putih dengan simcard 0859155123010 dengan IME 1 : 353400/07/022749/6 dan IME 2 : 353401/07/022749/4. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 18 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Didik Handoyo Als. Min bin alm. Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
- 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok BOY, 1 (satu) buah Hp merk Samsung type DUOS warna putih dengan

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 19 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 0859155123010 dengan IME 1 : 353400/07/022749/6 dan IME 2 :

353401/07/022749/4;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2020**, oleh kami **Diah Astuti Miftafiatun. SH., MH.** sebagai hakim ketua majelis, **Hayadi. SH., MH.** dan **Feri Anda, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Soni Tri Saksono, SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Agustini, SH.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, SH., MH.

Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti

Soni Tri Saksono, SH.,

Putusan No.130/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Halaman 20 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)